

Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis

Rosihan Luthfi¹,

¹Universitas Jember, Jawa Timur

Email: Rosiehan1977@gmail.com

Abstract

The position of law in its development is always questioned, whether it belongs to the natural sciences, social sciences, humanities or independent. Legal science has a distinctive characteristic that is normative, this is what makes experts question the nature of science. This study aims to find out how the position of law in science is and to understand the character of law itself. The method in this study uses a normative research method based on library materials. Legal science cannot be classified into natural, social or humanities sciences because legal science is a special science or sui generis due to the nature of legal science which is a normative science which has objects, methods and characteristics that are different from other sciences. However, the science of law can not be doubted as a science where according to the philosophy of science, legal science with its peculiarities is classified as a practical science

Keyword: law, knowlage, sui generis

Abstrak

Ilmu hukum dalam perkembangannya selalu dipertanyakan kedudukannya, apakah tergolong kedalam ilmu alamiah, ilmu sosial, ilmu humaniora atau berdiri sendiri. Ilmu hukum memiliki ciri yang khas yaitu bersifat normatif, hal inilah yang membuat para ahli mempertanyakan hakikat keilmuannya. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana kedudukan ilmu hukum di dalam ilmu pengetahuan dan untuk memahami bagaimana karakter ilmu hukum itu sendiri. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan berdasarkan kepada bahan pustaka. Ilmu hukum memang tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu alamiah, sosial ataupun humaniora dikarenakan ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang khas atau *sui generis* dikarenakan sifat dari ilmu hukum yang merupakan ilmu normatif yang mempunyai obyek, metode dan sifat yang berbeda dengan ilmu yang lain. Namun ilmu hukum tidak dapat diragukan lagi sebagai ilmu pengetahuan dimana menurut filsafat ilmu, ilmu hukum dengan kekhasannya itu tergolong kedalam ilmu praktis

Kata Kunci: hukum, ilmu , sui generis

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah pesat. Kehidupan yang semakin maju dan modern membuat perkembangan ilmu pengetahuan juga ikut berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah suatu hal yang terjadi secara mendadak namun bertahap hingga saat ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan dari hari ke hari disebabkan karena rasa ingin tahu mengenai suatu hal yang terjadi di sekitar kita baik itu hal yang bersifat sederhana maupun yang bersifat lebih kompleks.¹

Keingintahuan akan suatu hal biasanya didasari dengan rasa ingin tahu mengenai apa (ontologi), sedangkan rasa ingin tahu yang sifatnya kompleks yaitu rasa ingin tahu mengenai bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi dan mengapa bisa terjadi (epistemologi) dan untuk apa peristiwa itu dipelajari (aksiologi). Ontologi, epistemologi serta aksiologi adalah ciri dalam menyusun

ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum. Ketika sesuatu hal sudah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan.²

Didalam perkembangannya, ilmu terbagi menjadi beberapa jenis keilmuan yang memiliki ciri khas yang berbeda. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Ilmu alamiah, Ilmu sosial, dan Humaniora. Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu, namun Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki ciri atau karakter yang khas atau berbeda dari ilmu lainnya.³

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu dipertanyakan kedudukannya sebagai ilmu, apakah ilmu hukum itu berdiri sendiri atau masuk kedalam lingkup ilmu alamiah, ilmu sosial atau humaniora. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan perspektif. Karakter dari ilmu hukum inilah yang

¹ \al Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 15 No. 2, Bandung, hlm. 124.

² *Ibid.*

³ Peter Mahmud Marzuki I, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.

membuat beberapa kalangan yang tidak begitu mengenal ilmu hukum mulai mempertanyakan hakikat keilmuan hukum.⁴

Pada mulanya orang menggolongkan ilmu hukum kedalam ilmu sosial namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa ilmu hukum tidak tepat untuk digolongkan kedalam ilmu sosial, kemudian ilmu hukum mulai dianggap sebagai bagian dari cabang humaniora namun pada akhirnya kembali tersadar bahwa karakter hukum sebagai obyek ilmu itu tidaklah sama dengan karakter obyek humaniora.⁵ karakter ilmu hukum yang demikian mengakibatkan ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu dengan sifat *sui generis*. *Sui Generis* sendiri dalam Bahasa Latin memiliki makna dari jenisnya sendiri. Dalam dunia hukum istilah tersebut digunakan untuk jenis aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk mengatur hal-hal yang sifatnya unik atau spesifik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), di mana penelitian ini dilakukandengan mengambil data primer dari lapangan, yang kemudian dikaji secara intensif disertai dengan analisa dan uji kembali pada seluruh data maupun informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu dengan cara berinteraksi langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Indramayu. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan

keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa saja yang terjadi di dalam kenyataannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meletakkan ilmu hukum ke dalam klasifikasi ilmu yang ada memang tidaklah mudah. Seringkali orang terjebak dan memasukkan ilmu hukum ke dalam golongan ilmu sosial atau ilmu humaniora. Ilmu hukum memiliki kekhasannya sendiri sehingga tidak dapat digolongkan kedalam ilmu sosial atau humaniora.

Obyek dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri, ilmu hukum selalu membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Cakupan ilmu hukum itu sendiri sangatlah luas, sehingga sempat membuat orang-orang berkata bahwa ilmu hukum itu batasannya tidak dapat ditentukan.

Kekhasan dari sifat ilmu hukum ini membuat beberapa kalangan menjadi ragu untuk mengatakan bahwa hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Untuk dapat menjawab permasalahan apakah ilmu hukum adalah salah satu

bentuk dari ilmu pengetahuan dapat ditinjau dari perspektif filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sendiri adalah telaah kefilosofan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat suatu ilmu yang dilihat dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

a. Ontologi

Ontologi mencakup dua hal yaitu obyek materiil dan obyek formal. Aspek ontology ini mempertanyakan mengenai obyek apa yang ditelaah oleh suatu ilmu. Dalam ilmu hukum yang menjadi obyek materiilnya adalah manusia dan norma hukum, sedangkan obyek formilnya adalah mengenai asal usul, metode, struktur dan validitas ilmu hukum.

b. Epistemologi

Epistemologi artinya adalah pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Ilmu hukum jika ditinjau dari sudut pandang epistemologi tidak dapat diragukan lagi kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum memiliki metodologi atau metode keilmuannya sendiri hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang memang jelas ada. Dari sudut pandang epistemologi ilmu hukum dapat dilihat dari dasar konseptual penelitian hukum. Kerangka konseptual merupakan hal yang penting dalam penelitian hukum, dalam hal ini akan diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian hukum.

c. Aksiologi

Teori tentang nilai merupakan pengertian dari aksiologi. Teori tentang nilai ini melihat mengenai

kegunaan dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ini akan berkorelatif terhadap fungsi atau kegunaan dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum dari perspektif aksiologi mengandung rekaman ide-ide yang merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu dibuat. Ilmu hukum memiliki manfaat dalam proses penerapan hukum selain itu ia juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

Setelah meninjau dari sudut filsafat ilmu seperti diatas maka tidak dapat diragukan lagi bahwa ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Namun perlu ditambahkan ilmu hukum berada pada kedudukan yang istimewa karena kekhasannya yang bersifat ilmu normatif.

Jika ditinjau dari klasifikasi ilmu menurut filsafat ilmu, ilmu hukum tergolong kedalam ilmu praktis. Klasifikasi ilmu menurut filsafat ilmu adalah sebagai berikut:

- 1) Ilmu Teoritis yang terdiri dari:
 - a) Ilmu formal (logika, matematika, teori system);
 - b) Ilmu empiris (ilmu alam maupun humaniora)
- 2) Ilmu Praktis yang terdiri dari:
 - a) Nomologis; serta
 - b) Normologis yang terdiri dari Normologis otoritatif ilmu hukum positif & Normologis non otoritatif (etika maupun pedagogi).
- 3) Ilmu Hukum bersifat *Sui Generis*

Ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cabang antara lain ilmu alamiah, ilmu formal, ilmu

sosial dan humaniora. Ilmu hukum tidaklah berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, yang berfungsi untuk membantu manusia menemukan sebuah jawaban. Sebagaimana juga layaknya ilmu pengetahuan, ilmu hukum juga berbasis pada kenyataan yang terjadi tentang dan pada hukum. Ilmu hukum mempelajari tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Studi-studi sosial mengkaji pelaksanaan konsep hukum dan sering kali hanya memperhatikan kepatuhan seseorang terhadap aturan.

Ilmu hukum kerap kali pula dikategorikan kedalam ilmu humaniora. Hal ini dikarenakan sifat kemanusiaan dari ilmu hukum yang terlihat dari metode penemuan hukumnya.

Namun, ilmu hukum tidak dapat digolongkan kedalam ilmu humaniora, karena hukum tidak mendapatkan tempat untuk dapat dipelajari sebagai aturan tingkah laku sosial melainkan hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Dengan demikian maka ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat *sui generis*.

Sui generis berasal dari Bahasa latin yang artinya merupakan sesuatu yang tunggal, satu-satunya jenis atau kelas atau sesuatu yang bersifat khas, khusus, istimewa. Dengan demikian *sui generis* secara

sistematik berarti suatu yang bersifat khas, khusus, istimewa, merupakan sesuatu yang sejenisnya hanya satu, bersifat tunggal, hanya satu-satunya.

Pada dasarnya, semua cabang ilmu dapat dikatakan bersifat *sui generis* dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena objek perhatian yang berbeda pula. Jadi tidak hanya ilmu hukum yang bersifat *sui generis*. Namun, dalam ilmu hukum karakter *sui generis* ini digunakan sebagai pengingat bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang normatif.

Prof. Philipus M. Hadjon menyebut ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum mempunyai hal yang sulit sekali dikelompokkan ke dalam salah satu cabang pohon ilmu. Ada empat hal yang menggambarkan sifat khas ilmu hukum yaitu:

a. Karakter normatif ilmu hukum

Ilmu hukum bersifat normatif karakternya yang khas inilah yang mengakibatkan ilmu hukum tidak dapat digolongkan kedalam ilmu empiris. Hal inilah yang membuat banyak kalangan yang meragukan hakikat keilmuan hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang berkarakter preskriptif artinya ilmu hukum itu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Selain itu ilmu hukum

juga merupakan ilmu terapan yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Mempelajari norma-norma hukum merupakan hal yang mutlak di dalam ilmu hukum karena itu ilmu hukum merupakan ilmu normatif. Obyek dari ilmu hukum normatif adalah norma bukan pola-pola perilaku yang nyata.

Ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif juga memiliki metode penelitian yang khas. Metode penelitian dalam ilmu hukum normatif tidaklah menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang bersifat valid. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian hukum normatif tidak menggunakan populasi dan sampling, penelitian hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya misalnya hanya pada satu undang-undang saja.

b. Terminologi ilmu hukum

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut ilmu hukum. Istilah yang digunakan dalam beberapa negara pun berbeda-beda. Dalam Bahasa Belanda istilah yang digunakan adalah *Rechtswetenschap* atau *Rechtstheorie*, sedangkan di Inggris menggunakan istilah

Jurisprudence atau *Legal Science*, istilah lainnya yaitu *Juristprudent* yang digunakan di Jerman. Di Indonesia sendiri tidak ada istilah khusus yang dimiliki, istilah ilmu hukum disejajarkan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh negara lain seperti Belanda dan Inggris.

Rechtswetenschap secara sempit dapat dimaknai sebagai dogmatik hukum atau ajaran hukum yang memiliki tugas yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga memaparkan penjelasan. Maka dari itu dogmatic hukum itu sendiri sesungguhnya memiliki nilai bukan sesuatu yang kosong. *Rechtswetenschap* dalam artian yang luas meliputi dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Rechtstheorie juga memiliki arti secara luas maupun sempit. Dalam arti sempitnya *Rechtstheorie* merupakan lapisan dari ilmu hukum yang posisinya ada diantara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum. Teori hukum adalah ilmu yang bersifat inter-disipliner. *Rechtstheorie* memiliki makna yang sama dengan *Rechtswetenschap* dalam artiannya yang luas.

Jurisprudence, *legal science* istilah yang

digunakan di negara Inggris memiliki makna yang lain dengan istilah yang digunakan di Belanda. Lord Lloyd O Hamstead, M.D.A. Freeman dalam bukunya Lloyd's Introduction to Jurisprudence memberikan gambaran sebagai berikut:

“Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about the nature of laws and legal systems, about the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law (..) and science, however, is concerned with empirically observable facts and events”

c. Jenis ilmu hukum

Ilmu hukum dapat dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Dalam ilmu hukum empiris para ilmuwan menjadi pengamat obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindera sedangkan dalam ilmu hukum normatif para ahli secara aktif menganalisis suatu norma.

Perbedaan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris lainnya adalah:

- 1) Ilmu hukum empiris membedakan fakta dan norma yang dilakukan secara tegas;

- 2) Gejala hukum harus murni empiris yaitu fakta sosial;
- 3) Mengenai metode yang dipakai adalah ilmu empiris;
- 4) Ilmu hukum empiris adalah ilmu yang bebas nilai;

d. Lapisan ilmu hukum

Lapisan ilmu hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdiri dari 3 tingkatan yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

1) Dogmatik Hukum

Bidang kajian dogmatic hukum adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu system hukum tidak hanya hukum positif yang memang dibuat oleh penguasa namun meliputi juga hukum kebiasaan yang sudah dianggap sebagai hukum oleh kelompok masyarakat.

2) Teori Hukum

Teori hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dari hukum, sehingga tugas teori hukum adalah sebagai landasan teoritis baik dalam penyusunan maupun penegakan hukum. Teori hukum juga berfungsi untuk memberika metode yang paling tepat didalam

pelaksanaan penegakan suatu hukum.

3) Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

KESIMPULAN

Ilmu hukum memang tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu alamiah, sosial ataupun humaniora diakrenakan ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat *sui generis*. *Sui generis* berarti bersifat khas, khusus atau istimewa. Hal ini dikarenakan sifat dari ilmu hukum yang normatif, ilmu yang preskriptif dan terapan yang mempunyai obyek, metode dan sifat yang berbeda dengan ilmu yang lain. Namun ilmu hukum tidak dapat diragukan lagi sebagai ilmu pengetahuan dimana menurut filsafat ilmu, ilmu hukum tergolong kedalam ilmu praktis yang berada pada kedudukan yang istimewa karena kekhasannya yang bersifat ilmu normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Harianto, Aries, 2011, Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Ilmu, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat No.III/TH.XXXVI/2011, Jember.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, 2013, “Eksistensi Pengetahuan Hukum sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum Bersifat Sui Generis serta Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Pengembangan Ilmu Hukum”, Widyasmara Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra, Denpasar.
- Irawan, Wawan, 2017, “Problem Mendasar yang Muncul dari Perkembangan Ilmu di Bidang Hukum”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 15 No. 2, Bandung.
- Jamin, Mohammad, 2017, Hukum adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu, Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation Universitas Sebelas Maret Vol. 5 No. 2, Surakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga No. 6 Tahun IX, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2002, “Jurisprudence as Sui Generis Dicipline”, Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Vol. 17 No. 6 Juli-Agustus 2002, Surabaya.
- Sugiri, Bambang 2008, Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Law Science in the Development Cycle of Science), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 4 No.2, Samarinda.
- Tutik, Titik Triwulan 2012, Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No. 3, Oktober 2012 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Buku:

- Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, Jakarta, Bee Media Indonesia.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media.
- _____, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Saptenno, M.J, 2004, Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis), Surabaya, UNESA University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka, 2014, Bahan Ajar Hubungan Filsafat Ilmu dengan Ilmu Hukum, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.